



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 339 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan secara sosio-politis, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Polewali Mandar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. melakukan identifikasi data, pengumpulan informasi serta verifikasi fakta yang berkaitan dengan konflik pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang timbul demi kepentingan masyarakat dan kelancaran pembangunan; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati setiap tindakan yang diambil dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 339 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK
PERTANAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
- Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Perangkat Daerah terkait
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar
7. Kepala Bagian Hukum Setda
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
9. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Polman
10. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali
Mandar
11. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Polewali Mandar
12. Kepala Unit I Reserse Umum Polres Polman
13. Perwira Seksi Teritorial Kodim Polewali Mandar
14. Komandan Unit Intelijen Kodim Polewali Mandar
15. Pejabat Pemerintah pada wilayah terjadinya konflik
pertanahan
16. Kepala Bidang Pertanahan Disrumkimtan
17. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
18. Kasi. Sengketa, Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab.
Polewali Mandar
19. Penata Pertanahan Ahli Muda
20. Analis Kebijakan
21. JFU Bidang Pertanahan
22. Unsur bantuan lainnya

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Maret 2023

